

PENETAPAN PPDP – PEMILIHAN TAHUN 2024
2024

Kpt-Kab 699 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 PADA
DESA/KELURAHAN SIKUR KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan
Suara Desa/Kelurahan Sikur telah menetapkan Petugas
Pemuktahiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil
Bupati Lombok Timur Tahun 2024, bahwa sebagaimana
dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan
dan Pengangkatan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 pada
Desa/Kelurahan Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok
Timur
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU
No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun
2023; PKPU No. 8 tahun 2022; Kpt-KPU No. 476 Tahun 2022
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU
No. 638 Tahun 2024.
- Keputusan ini Menetapkan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara
Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024
pada Desa/Kelurahan Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten
Lombok Timur.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Juni
2024.
- Lamp.: 1 hlm